



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabalong, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Tabalong, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.

BAB II BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN RESES SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA

Pasal 2

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila kemampuan keuangan daerah tinggi diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) x Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yaitu : Rp. 14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. apabila kemampuan keuangan daerah sedang diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) x Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yaitu : Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. apabila kemampuan keuangan daerah rendah diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) x Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yaitu : Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebagai berikut :
 - a. apabila kemampuan keuangan daerah tinggi diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) x Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yaitu : Rp. 14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. apabila kemampuan keuangan daerah sedang diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) x Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yaitu : Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. apabila kemampuan keuangan daerah rendah diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) x Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yaitu : Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD disediakan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sebesar :
- a. Ketua DPRD, apabila :
 1. kemampuan keuangan daerah tinggi disediakan paling banyak 6 (enam) x Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yaitu : Rp. 12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
 2. kelompok kemampuan keuangan daerah sedang, disediakan paling banyak 4 (empat) x Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yaitu : Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan
 3. kelompok kemampuan keuangan daerah rendah, disediakan paling banyak 2 (dua) x Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yaitu : Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
 - b. Wakil Ketua DPRD, apabila :
 1. kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi disediakan paling banyak 4 (empat) x Rp. 1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu : Rp. 6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 2. kelompok kemampuan keuangan daerah sedang, disediakan paling banyak 2,5 (dua koma lima) x Rp. 1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu : Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah); dan
 3. kelompok kemampuan keuangan daerah rendah, disediakan paling banyak 1,5 (satu koma lima) x Rp. 1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu : Rp. 2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB III
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas terdiri atas :
- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Standar satuan harga pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan harga satuan paling banyak Rp.1.581.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan harga satuan paling banyak Rp.1.708.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan ribu rupiah);
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun dengan harga satuan paling banyak Rp.2.530.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan harga satuan paling banyak Rp.1.107.000,00 (satu juta seratus tujuh ribu rupiah); dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan harga satuan paling banyak Rp.633.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan atribut paling banyak Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap orang dengan ketentuan 1 (satu) kali dalam satu masa jabatan atau dalam 5 (lima) tahun.

BAB IV TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan rumah Negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyiapkan rumah Negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan setiap bulan, sebesar :
 - a. Ketua Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Wakil Ketua Rp. 9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - c. Anggota Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pajak penghasilan tunjangan perumahan dikenakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan yang disertai dengan biaya perawatan / pemeliharaan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi setiap bulan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Pajak penghasilan tunjangan transportasi dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN

Pasal 7

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD mendapatkan pembayaran kompensasi berupa honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar :
 - a. profesor Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) orang/hari;
 - b. sarjana strata 3 (S-3) Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) orang/hari;
 - c. sarjana strata 2 (S-2) Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) orang/hari; dan
 - d. sarjana strata 1 (S-1) Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) orang/hari.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk biaya akomodasi dan transportasi.

BAB VI
TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 8

- (1) Tenaga ahli fraksi mendapatkan pembayaran kompensasi berupa honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar :
 - a. sarjana strata 3 (S-3) Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) orang/bulan;
 - b. sarjana strata 2 (S-2) Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) orang/bulan; dan
 - c. sarjana strata 1 (S-1) Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) orang/bulan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 27);
 2. Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/207/2011 tentang Penetapan Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong; dan
 3. Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/422/2016 tentang Penetapan Besaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 24 November 2017

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 24 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2017 NOMOR 40

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 24 November 2017

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 24 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2017 NOMOR 40